

# PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirraahiim*  
*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

---

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

**Selamat membaca !!!**

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**PENGARUH PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG CIMAHI)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Strata Satu (S-1) Pada Program Studi Keuangan Dan Perbankan Syariah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung**

OLEH:

LENI SETRIANI

10010206033



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2011 M / 1432 H

**PENGARUH PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG CIMAHI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program  
Strata Satu (S-1) pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung**

**OLEH:**

**LENI SETRIANI**

**10010206033**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2011 M / 1432 H**

## **PERSETUJUAN**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA)

(Susilo Setyawan, S.E., M.Si.)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua program Studi keuangan dan  
perbankan syariah

(H. Asep Ramdan H., Drs., M.Si.)

(Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA)

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh tim penguji skripsi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung.

Bandung, 22 Februari 2011 M  
18 Rabiul Awal 1421 H

## **PANITIA UJIAN MUNAQSAH**

Ketua

Sekretaris

H. Asep Ramdan H., Drs., M.Si.

Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA

## **TIM PENGUJI**

1. H. Asep Ramdan H., Drs., M.Si. \_\_\_\_\_
2. H. Abdurrahman, Drs. \_\_\_\_\_
3. H. M. Roji Iskandar, Drs., M.H. \_\_\_\_\_

## **MOTTO**

*“Sebelum telapak kaki seseorang menetap di hari kiamat, akan ditanyakan tentang empat hal lebih dulu:*

*Pertama, tentang umurnya untuk apa dihabiskan*

*Kedua, tentang masa mudanya untuk apakah dipergunakan*

*Ketiga, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dibelanjakan, dan*

*Keempat, tentang ilmunya, apa saja yang ia amalkan dengan ilmunya itu.*

*Dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku  
Yang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku  
Serta saudara-saudaraku dan untuk semua orang yang menyayangiku*

## ABSTRAKSI

### **LENI SETRIANI, NPM 10010206033 : “PENGARUH PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHU”**

---

Peningkatan dan peran kegiatan UMKM semakin nampak khususnya sejak tahun 1997. Ditengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan terbukti mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya apa yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya dirasakan oleh para pengusaha UMKM itu. Masalah yang umum terjadi adalah mengenai permodalan. Keinginan untuk mengajukan kredit/pembiayaan kepada bank sering kali terbentur oleh persyaratan agunan yang tidak mampu mereka penuhi. Pemerintah pun mencoba membuat terobosan dengan melibatkan bank swasta sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: bagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan pemerintah, bagaimana pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi, serta bagaimana pengaruh KUR terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi. Penelitian ini penulis buat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh pemerintah, mengetahui pelaksanaan program KUR dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi, serta untuk mengetahui pengaruh program KUR terhadap profitabilitas BSM cabang Cimahi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana, dengan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 sampel data dengan kapasitas triwulanan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengujian yang dilakukan terhadap variabel tersebut di atas adalah Uji Parsial t-test, uji signifikansi dan determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk membantu kemudahan bagi pengusaha UMKM dalam mengakses pembiayaan di bank. KUR disalurkan melalui 6 bank umum yang telah ditunjuk dan salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan KUR diserahkan kepada lembaga perbankan yang bersangkutan. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko sebesar 70% sementara sisanya ditanggung bank pelaksana. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2010.

Pelaksanaan KUR di BSM cabang Cimahi disalurkan melalui produk pembiayaan dengan nilai prosentase rata-rata sebesar 2.63% dari total pembiayaan yang disalurkan, dan tingkat profitabilitas ROA di BSM selama periode penelitian mengalami fluktuasi nilai dengan pendapatan ROA rata-rata sebesar 0.83% per triwulan.

Dari hasil analisis dengan menggunakan alat SPSS, menunjukkan bahwa tingkat regresi dari KUR terhadap profitabilitas BSM cabang Cimahi adalah  $Y = 0.555 + 0.106 X$ . Berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y positif yang artinya jika variabel X naik maka variabel Y naik dan sebaliknya.  $r^2 = 0.034$  menunjukkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel KUR terhadap profitabilitas sebesar 3.4% sedangkan sisanya sebesar 96.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini penulis abaikan. Sementara tingkat uji signifikansi menunjukkan  $H_0$  diterima dengan perhitungan  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel yaitu  $0.590 < 2.228$  pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  dan derajat kebebasannya adalah 2 ( $df = n-2$ ). Oleh karena itu, KUR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat dan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, penguasa tertinggi alam semesta, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. tercinta. Semoga rahmat dan ampunan-Nya dilimpahkan kepada umatnya sepanjang masa.

Al-hamdulillah, berkat Rahmat dan Inayah yang Maha kuasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri”**. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari semua pihak yang telah sudi kiranya membantu penulis, baik berupa fasilitas, dorongan, bimbingan, koreksian, dan pengarahan. Untuk itu tiada dambaan yang menjadi tujuan, hanya ridho Allah Swt. yang menjadi harapan, serta tiada kata yang diucapkan hanya terima kasih sedalam-dalamnya yang penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Emih dan Bapakku tercinta. Terimakasih atas kasih yang begitu tulus, dukungan moril materil, terutama do'a yang telah dipanjatkan. Skripsi Ini bukti Cinta Untuk Emih dan bapak.

2. Kakak-kakakku tersayang, Ujang dengan segala kekurangannya, telah memberikan nilai-nilai kesabaran dalam perjalanan hidup ini. A Ade, dalam diam aku petik banyak hikmah dan pelajaran atas semua yang terjadi disekitar kita.
3. Adik tersayang, Isep Ian Septian jadilah anak yang soleh. Semoga kamu bisa jadi anak harapan orang tua yang bisa membahagiakan mereka.
4. Bapak H. Asep Ramdan H., Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA., selaku Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Susilo Setyawan, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis. Hormatku padamu, guruku.
8. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang selalu memudahkan pelayanan.
9. Seluruh dosen yang bertugas di LSI. Terima Kasih atas bantuannya terutama dalam hal peng-instal-an maktabah Syamilah. Maaf kalau banyak merepotkan dengan banyak bolak-balik ya pak 😊

10. Pasifik Notebook Crew dan Pak Acid Fam's. Terima kasih atas bantuan, fasilitas, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan keluarga. Semoga diberikan rizki yang berlimpah bagi semua.
11. Keluarga Besar Perpustakaan Unisba, Pak Opick, Bu Desy, Pa oleh dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu karena telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. A Asep yang selalu memberikan semangat untuk ruhani ini, terima kasih atas kebersamaanya. Semoga Ridho-Nya masih menyertai kita.
13. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2006 Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Lena, Dian, Sofi, Eti, Dhita, Rani, dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, untuk perjuangan yang tak pernah lepas dari tawa dan sedih kita bagi bersama. Semoga kesuksesan menyertai kita. Amin
14. Rekan-rekan DAM & BEM Fakultas Syariah, terima kasih atas kebersamaan yang telah dibangun. Silaturahmi kekeluargaan ini tak kan pernah bisa terlupakan. Banyak pengalaman mahal yang aku dapatkan bersama kalian. Bagaimana pun, kita tetap keluarga.
15. Adik-adik Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah ataupun Peradilan Agama, selamat berjuang, jangan pantang menyerah. Ujian yang telah dilalui belum lah seberapa. Sabar dan terus berusaha lah untuk mencapai yang terbaik.
16. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Akhiirul kalaam*, penulis mengucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Amin yaa Rabbal Alamin*.

***Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb***

Bandung, 14 Februari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori .....	11
E. Metode dan Teknik Penelitian .....	19
1. Metode Penelitian .....	17
2. Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengumpulan data .....	18
4. Pengujian Hipotesis .....	19

F. Teknik Statistik .....	19
1. Menentukan Tingkat Signifikansi .....	20
2. Uji Hipotesis .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	21

**BAB II KONSEP PEMBIAYAAN DALAM ISLAM, USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH, KREDIT USAHA RAKYAT, DAN  
PROFITABILITAS DI BANK SYARIAH**

A. Konsep Pembiayaan Dalam Islam .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan .....	28
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	29
B. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah .....	46
1. Pengertian UMKM.....	46
2. Apa dan Bagaimana UMKM di Indonesia.....	49
C. Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	54
1. Asal Mula KUR .....	54
2. Mekanisme KUR .....	56
3. Ketentuan KUR .....	57
D. Konsep Profitabilitas di Bank Syariah .....	58

**BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
CIMAHI**

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri .....	63
B. Profil Singkat Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi .....	65
C. Visi, Misi, Nilai, dan Budaya Perusahaan .....	66
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi .....	69
E. Produk-produk Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi .....	71
F. Penerapan Program KUR dalam Menunjang Profitabilitas Perusahaan ...	83

**BAB IV PENGARUH PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
CIMAHI**

A. Konsep Program KUR dari pemerintah .....	90
B. Pelaksanaan Program KUR dan Tingkat Profitabilitas di BSM cabang Cimahi .....	91
1. Program KUR di BSM cabang Cimahi .....	91
2. Profitabilitas di BSM cabang Cimahi .....	98
C. Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat Terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi .....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	106
B. Saran .....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan utama, Tahun 2008-2010 .....	2
Tabel 1.2 Perkembangan KUR s.d Juni 2010 .....	6
Tabel 1.3 Ragam Pengerian UMKM.....	13
Tabel 2.1 Ragam Pengerian UMKM .....	47
Tabel 2.2 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan utama, Tahun 2008-2010 .....	51
Tabel 3.1 Produk-produk di BSM cabang Cimahi .....	71
Tabel 4.1 Prosentase Pembiayaan UMKM di BSM cabang Cimahi .....	98
Tabel 4.2 Prosentase Tingkat Profitabilitas BSM cabang Cimahi .....	99
Tabel 4.3 Koefisien Korelasi berganda dan Koefisien determinasi .....	102
Tabel 4.4 Uji Hipotesis .....	103

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Skema Musyarakah .....	87
Gambar 3.2 Skema Mudharabah .....	87
Gambar 3.3 Skema Murabahah .....	88

## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pengangguran, tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 7,41 %, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2009 yang sebesar 7,87 % dan TPT Februari 2009 yang sebesar 8,41 %. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada semester pertama tahun 2010 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen selama periode satu tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama, tahun 2008-2010 (dalam juta orang)**

Jenis Kegiatan Utama	2008		2009		2010
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Penduduk 15+	165,57	166,64	168,26	169,33	171,02
Angkatan Kerja	111,48	111,95	113,74	113,83	116,00
Bekerja	102,05	102,55	104,49	104,87	107,41
Pengangguran	9,43	9,39	9,26	8,96	8,59
Bukan Angkatan Kerja	54,09	54,69	54,52	55,49	55,02
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,33	67,18	67,60	67,24	67,83
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,45	8,39	8,14	7,87	7,41
Setengah Pengangguran	30,64	31,09	31,36	31,57	32,80
Terpaksa	14,60	14,92	15,00	15,40	15,27
Sukarela	16,05	16,17	16,36	16,17	17,53

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM. Sementara itu kelemahan mendasar yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran. Dalam perekonomian nasional, UMKM memiliki peran yang penting dan strategis.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagaimana disebutkan Badan Pusat Statistik (2009) bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 persen dari total jumlah unit usaha. UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 persen, kemudian sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 persen dari total nilai ekspor. (<http://usaha-umkm.blog.com/2010/07/24/keberdayaan-umkm/>)

Peningkatan dan peran kegiatan UMKM semakin nampak khususnya sejak tahun 1997. Ditengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan terbukti mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional..([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Namun demikian, UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. Meski begitu, kita harus berbangga hati karena pemerintah telah peduli untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pengusaha UMKM. Salah satunya adalah dalam hal permodalan, karena dinilai sangat sensitif untuk

menopang keberlangsungan suatu usaha. Dengan permodalan yang mencukupi, para pengusaha dapat dengan leluasa menjalankan usahanya dan hanya tinggal mempersiapkan manajemen yang terbaik untuk perusahaanya.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, mencoba membuat terobosan dengan melibatkan bank swasta sebagai penyalur KUR. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) serta 13 Bank Pembangunan daerah (BPD). Semakin banyak bank penyalur KUR tentu akan meningkatkan daya serap kredit tersebut, pada akhirnya semakin banyak pula pelaku UMKM yang terbantu dari masalah permodalannya.

Hingga September 2010, pemerintah dan perbankan berhasil merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 7,66 triliun. Angka ini setara dengan 58,44% dari target minimal penyaluran sepanjang 2010 sebesar Rp 13,12 triliun. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, penambahan KUR tersebut membuat total *outstanding* penyaluran KUR mencapai Rp 25,89 triliun

dengan debitur sebanyak 3.279.764 unit. Mustafa menuturkan, sektor yang paling banyak menyerap KUR adalah perdagangan, hotel, dan restoran dengan porsi 66% atau setara Rp 6,51 triliun. Kemudian disusul sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan dengan porsi 17% atau menyerap Rp 2,36 triliun. (www.depkop.go.id)

Sejauh ini, baru Bank Syariah Mandiri (BSM) yang menjadi satu-satunya bank syariah pelaksana KUR. Terhitung sejak program ini digulirkan oleh pemerintah. BSM termasuk salah satu bank angkatan pertama yang dilibatkan sebagai pelaksana KUR karena untuk melengkapi variasi layanan masyarakat yang berbasis syariah. Kini, Kementerian Negara Koperasi dan UKM terus mendorong BSM untuk terus melakukan konsolidasi internal dan menjalin program kemitraan dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maupun Baitul Qiradh, jadi BSM bisa menjalin *linkage* program dengan mereka. (www.syariahmandiri.com)

Menurut Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Choirul Djahhari, penyaluran KUR oleh BSM lebih berimbang antarsektor, misalnya perdagangan, jasa, dan pertanian. BSM diharapkan lebih banyak berperan, terutama di basis masyarakat muslim yang dominan.

Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diyakini mendongkrak pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Perbankan seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) misalnya, memilih strategi mengintensifkan *linkage* program atau program kemitraan dengan lembaga keuangan mikro untuk

memperbesar penetrasi pasar pada sektor UMKM ini. Salah satunya adalah dengan cara memperbesar porsi pembiayaan UMKM dengan mendorong ekspansi kredit usaha rakyat (KUR) ini.

**Tabel 1.2**

**Perkembangan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan bulan Juni 2010**

BANK	TAHUN 2008 s/d DES 2009		TAHUN 2010(s/d. Juni 2010		JUMLAH 2008, 2009, JUNI 2010	
	PLAFOND (milyar)	DEBITUR (unit)	PLAFOND (milyar)	DEBITUR (unit)	PLAFOND (milyar)	DEBITUR (unit)
BNI	1.527,9	11.567	216,2	1.757	1.744,1	13.324
BRI	12.841,1	2.316.608	3.858,9	546.183	16.700,0	2.862.791
Mandiri	1.505,7	36.798	167,1	580	1.672,8	37.378
BTN	263,3	2.457	460,5	1.011	723,8	3.468
Bukopin	669,3	3.140	70,3	655	739,6	3.795
<b>BSM</b>	<b>382,0</b>	<b>4.338</b>	<b>120</b>	<b>431</b>	<b>502,0</b>	<b>4.769</b>
BPD	-	-	463,40	6.514	463,4	6.514
<b>JML</b>	<b>17.189,3</b>	<b>2.374.908</b>	<b>5.356,4</b>	<b>557.131</b>	<b>22.545,7</b>	<b>2.932.039</b>

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

Dengan menyoroti data penyaluran KUR di atas khususnya Bank Syariah Mandiri (BSM), terlihat bahwa plafond yang dimiliki pada tahun 2008-2009 adalah senilai 382 milyar dan telah disalurkan kepada sejumlah 4.338 debitur.

Lalu pada tahun 2010 yang tercatat sampai pertengahan tahun, BSM dapat menyalurkan sejumlah 120 milyar kepada 431 debitur. Sehingga, jika diakumulasikan jumlah plafond KUR yang telah disalurkan sejak dari tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2010, tercatat bahwa BSM telah menyalurkan sejumlah 502 milyar kepada 4769 debitur yang berarti bahwa rata-rata pembiayaan per debitur adalah senilai Rp 105 juta. Dan secara nasional terlihat bahwa plafond pembiayaan yang telah tersalurkan dari tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2010 adalah senilai 22.545.7 milyar. Diberikan kepada sejumlah 2.932.039 debitur. Dengan demikian, rata-rata pembiayaan per debitur adalah senilai Rp 7,68 juta.

Bank sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada profit mengantisipasi perusahaannya untuk selalu dalam keadaan untung demi keberlangsungan hidup perusahaan. Begitupun dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang tentu telah dikenal sebagai bank syariah yang memiliki asset terbesar ini tentunya sebuah efektivitas dari produk yang di jualnya harus berdampak positif pada tingkat profitabilitas perusahaannya. BSM juga merupakan bank yang konsisten dalam memberikan pembiayaan pada wirausaha muda yang termasuk kedalam unit UMKM, jadi tidak aneh jika pemerintah memilih BSM sebagai salah satu bank yang dipercaya menjalankan program KUR ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cimahi karena berdasarkan domisili penulis berada dan memilih cabang Cimahi untuk kemudahan akses penelitian.

Tingkat keuntungan yang diperoleh bank dapat dilihat dari seberapa besar rasio profitabilitas yang tercatat dalam laporan keuangannya. Walaupun KUR adalah program pemerintah, namun tidak berarti bank mengalami pengurangan keuntungan. Seperti telah tertulis di atas, bagaimana pun bank adalah lembaga usaha yang punya orientasi profit. Jadi, keuntungan harus menjadi perhitungan bank. Dan tingkat keuntungan adalah salah satu indikator kesehatan bank.

Bank yang dikatakan sehat adalah selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitas yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Penilaian terhadap kinerja suatu bank salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah karena berhubungan dengan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola

(manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sebagai manajemen resiko.

Untuk mengukur tingkat kesehatan dari bank tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis presentase yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merangkum hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio neraca (likuiditas dan solvabilitas), rasio laba-rugi (profitabilitas), dan rasio neraca aktivitas.

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return on Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalikan atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, ROA (*Return on Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan, NPM (Net Profit Margin) yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu indikator yaitu ROA untuk mengukur kinerja profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti kesehatan bank dari segi profitabilitasnya, maka penulis memilih judul **Pengaruh Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan pemerintah ?
2. Bagaimana pelaksanaan produk KUR dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi?
3. Bagaimana pengaruh KUR terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui lebih mendalam program Kredit Usaha Rakyat yang dicanangkan pemerintah
2. Mengetahui pelaksanaan produk KUR dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi
3. Mengetahui pengaruh program KUR terhadap profitabilitas BSM cabang Cimahi.

#### D. Kerangka Teori

Nilai keuntungan dalam berbisnis sangat berarti bagi sebuah perusahaan, terutama jika perusahaan itu merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana pihak surplus dan menyalurkan dana kepada pihak defisit. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tertulis bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di sini terlihat bahwa bank sebagai perusahaan yang menjual jasanya di bidang keuangan karena berperan sebagai mediator antara pihak defisit dan pihak surplus.

Bank syariah dikenal sebagai bank berprinsip syariah yang juga menjalankan peran sebagai mediator di bidang keuangan. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk simpanan, sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qiradh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah

dan/atau UUD dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (UU No.21 Tahun 2008)

Segala bentuk pembiayaan yang diberikan bank syariah ditujukan bagi nasabah yang berkepentingan baik bersifat konsumtif ataupun produktif. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri menitikberatkan bisnisnya pada sektor UMKM karena dinilai memiliki kestabilan dalam menghadapi guncangan krisis financial.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 per tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s/d 99 orang.

(<http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/11/definisi-ukm-usaha-kecil-menengah.html>)

**Tabel 1.3**

**Ragam pengertian umum usaha mikro, kecil, dan menengah**

Lembaga	Istilah	Pengertian Umum
UU No 9/95 tentang Usaha Kecil	usaha Kecil	Aset <= Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan
		Omset <= Rp 1 milyar/tahun
BPS	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	pekerja 5 - 19 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20-99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan
		Omset < Rp 1 Milyar per tahun independen
	Usaha	Aset > 200 juta
	Menengah	Omset Rp 1-10 milyar per tahun
Bank Indonesia	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin,
		bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana, dan mudah keluar masuk industri

	Usaha Kecil	Aset > 200 juta
		Omset < Rp 1 Milyar per
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industri, aset < Rp 5 milyar,
		untuk lainnya (termasuk jasa) aset < Rp 600 juta
		diluar tanah dan bangunan
		Omset < Rp 3 milyar per tahun

Sumber: Yustika, Ahmad Erani, 2006: 43 - 44

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

( <http://infoukm.wordpress.com/>)

Karakter khas UKM pada umumnya adalah kemampuannya dalam menjalankan usaha dengan modal sendiri, sehingga dengan kemampuannya itu bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain dan memperoleh keuntungan. Maka tidak heran jika banyak pengusaha UKM ini terus berkembang bahkan dapat terus melakukan ekspansi usahanya. Sebagaimana yang tertulis dalam penggalan ayat al-qur'an Q.S Al-Hasyr: 7 ini:

## ...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Departemen Agama RI, 2002: 547)

Selaku muslim sudah seharusnya kita memahami ayat tersebut, terlebih sebagai pengusaha. Dalam hal bermualamah, tentu harus disesuaikan dengan kehidupan yang sedang dijalani dan sebagai pengusaha tentu bantuan permodalan sangat dibutuhkan. Berarti akan ada hubungan saling membutuhkan dengan lembaga keuangan. Bank sebagai mediator tentu dapat mengatasi persoalan ini. Walau begitu jangan sampai dilupakan karena bagaimana pun bank merupakan lembaga keuangan yang *profit oriented*.

Bank yang dikatakan sehat selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitas yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di-*review* secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini. Tujuannya adalah agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam

konteks inilah Bank Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan yang meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kualitatif dan kuantitatif dan penambahan faktor penilaian. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. (www.bi.go.id)

Sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Analisis laporan finansial ( *financial statement analysis* ), khususnya mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis ratio (*financial ratio analysis*). Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas atau *liquidity ratio*, *rasio leverage*, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio* (www.umm.ac.id//modul kuliah).

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROA (*Return on*

*Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. ROA diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan.

## **E. Metodologi dan Teknik Penelitian**

### **1) Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode deskriptif analitis, yaitu “ studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, yang ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.” (M. Nazir, 2003 : 89)

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis presentase yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merangkum hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio neraca (likuiditas dan solvabilitas), rasio laba-rugi (profitabilitas), dan rasio neraca aktivitas.

### **2) Sumber Data**

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari observasi lapangan, dengan mengadakan penelitian ke kantor cabang Bank Syariah Mandiri Cimahi untuk

mendapatkan data tertulis yaitu melakukan wawancara dengan pihak perusahaan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak yang lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan untuk tujuan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. (Dr. Muhammad, M.Ag. 2008: 101-105)

Data sekunder yang penulis gunakan sebagian besar berasal dari pencarian di internet yang penulis masukkan sebagai studi pustaka atas data sekunder yang diambil. Data ini juga bisa berupa sejarah dan keadaan perusahaan, literatur, artikel, dan tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

i. Dokumenter, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berupa dokumen yang terdapat di perusahaan.

ii. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak bank untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi kepustakaan (*Library Reserch*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai landasan teori masalah yang diteliti.

#### **4) Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kredit Usaha rakyat terhadap profitabilitas maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh antara Kredit Usaha rakyat terhadap profitabilitas

$H_a$  = Terdapat pengaruh antara Kredit Usaha rakyat terhadap profitabilitas

#### **F. Teknik Statistik**

Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel penentu (variabel independen) terhadap profitabilitas BSM dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana.

Analisa regresi adalah "untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara satu variabel dependen atau terikat (Y) dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas (X)". (Nunung Nurhayati dan Tasya Aspiranti, 2004: 112)

Rumus yang digunakan ialah:

$$Y = a + bX$$

Persamaan untuk mencari nilai a dan b adalah:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

dan

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan: a = *intercept* atau perpotongan dengan sumbu tegak

b = koefisien korelasi

X = variabel independen

Y = variabel dependen

n = jumlah sample

### 1) Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan ditentukan untuk mengetahui batas-batas penerimaan atau penolakan hipotesis. Dalam hal ini, penulis menentukan tingkat signifikan sebesar 0.05, berarti apabila  $H_0$  benar maka probabilitas melakukan kesalahan menolak hipotesis benar adalah 0.05 atau toleransi kesalahannya sebesar 5%.

## 2) Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan oleh penulis adalah uji t, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Rumus yang digunakan adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan: r = nilai koefisien korelasi antara X dan Y

t = nilai uji t

n = jumlah objek atau data yang diamati

(n-2) = derajat kebebasan

Hasil nilai t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh berdasarkan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan (n-2).

Untuk menentukan hipotesis tersebut diterima atau ditolak, penulis membandingkan t hitung dengan t table, yaitu:

Jika t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak

Jika t hitung  $\leq$  t tabel, maka  $H_0$  diterima

## G. Sistematika pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematikakan ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Konsep Pembiayaan dalam islam, Usaha Mikro Kecil Menengah, Kredit Usaha Rakyat, dan Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi**, yang meliputi konsep-konsep dalam penelitian ini. Judul di bab ini dijadikan sub-bab sebagai penjelasannya.

**BAB III Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi**, yang meliputi Profil Singkat Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi, Visi, Misi, dan Motto Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi, Produk-produk Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi, dan Penerapan Produk Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi dalam Menunjang Pengembangan Usaha Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

**BAB IV Pengaruh Progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Cabang Cimahi**, yang meliputi Konsep Program KUR dari Pemerintah, Pelaksanaan Program KUR dan Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi, dan Pengaruh Program KUR Terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Cabang Cimahi

**BAB V Simpulan dan Saran**, Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran - saran yang didasari dari hasil penelitian.

**BAB II**

**KONSEP PEMBIAYAAN DALAM ISLAM, USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH, KREDIT USAHA RAKYAT, DAN PROFITABILITAS DI  
BANK SYARIAH**

**A. Konsep Pembiayaan Dalam Islam**

Mengenai pengertian pembiayaan, dalam buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, Muhammad menguraikan pendapatnya mengenai pengertian pembiayaan tersebut sebagai berikut :”Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga”. (Muhammad, 2005 : 17).

Pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (25) : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008 : 42)

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut PBI No.5/7/2003 tentang aktiva produktif, dalam perbankan syariah, yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk [D:\aktiva produktif bank syariah.htm - \\_ftn3:](#)

1. Pembiayaan yaitu penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Piutang yaitu tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau *ijarah*.
3. *Qardh* yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
4. Surat berharga syariah yaitu surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikasi reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

5. Penempatan yaitu penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
6. Penyertaan modal yaitu penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.
7. Penyertaan modal sementara yaitu penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
8. Transaksi rekening administrasi yaitu komitmen dan kontijensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi (*endorsemen*), *irrevocable letter of credit (L/C)* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

9. Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. (<http://luqmannomic.wordpress.com/2007/12/15/aktiva-produktif-bank-syariah/>)

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Baik yang bersifat jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Dari definisi pembiayaan di atas sangat jelas bahwa pembiayaan sangat bermanfaat, baik bagi nasabah atau bagi bank.

Dibawah ini, Muhamad menyebutkan beberapa fungsi dari pembiayaan yaitu :

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Selain itu produsen juga dengan bantuan pembiayaan tersebut dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya, sehingga hal ini menimbulkan kegairahan yang meluas di masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

e. Stabilitas ekonomi

Stabilitas ekonomi diarahkan untuk usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi yang di dalamnya pembiayaan memegang peranan penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang mendapatkan pembiayaan akan berusaha untuk meningkatkan usahanya, sehingga pendapatan akan terus bertambah dan pajak pun akan bertambah. Hal ini menyebabkan pertambahan devisa Negara. (Muhammad, 2005: 19)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Dalam bukunya “Bank Syariah dari Teori ke Praktek”

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan produktif, Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan keperluan perdagangan.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

### **A.1. Dasar Hukum Pembiayaan**

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“...Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan”. (Departemen Agama RI, 2005 : 106).

Kerja sama yang dijalin antara sesama pelaku usaha sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengenai kerjasama di bidang usaha sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. (Abu Dawud, 108 H: 176)

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat dalam melakukan kegiatan usaha selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

## **A.2. Jenis-jenis Pembiayaan**

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Akan tetapi, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut. Karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk

memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan sangat penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Lembaga perbankan, khususnya bank syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Sistem bank bebas bunga yang dianut oleh bank syariah, tidak khusus digunakan untuk kaum muslim saja. Namun sesuai landasan Islam yang *rahmatan lil alamin*, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syari'ah sebagai lembaga keuangan Islam yang salah satu tugasnya adalah melayani pembiayaan, dimana pembiayaan yang ada tersebut memiliki banyak jenisnya. Menurut Muhammad (2005 : 22), jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek :

1. Pembiayaan menurut tujuan :
  - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu :

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun. (Muhammad, 2005 : 22)

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :

1. **Jenis aktiva produktif pada bank syariah**, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- a. **Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.** Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rahmat Syafe'I, *mudharabah* atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* berasal dari kata *al-qordhu* yang berarti *al-qoth'u* (potongan), sebab pemilik memberi potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang akan diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawaatu* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, bahwa pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Pengusaha tidak menanggung kerugian, hanya saja mengalami kerugian dari segi kesungguhannya dan tidak mendapatkan imbalan. (Rahmat, 2001 ; 225)

Dasar hukum *mudharabah* adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Mujammil ayat 20 :

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"... dan orang-orang yang ber jalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (Departemen Agama RI, 2002 : 576).

Selain itu, dijelaskan pula dengan ayat alquran yang menerangkan perintah untuk berniaga mencari karuniaNya. Termaktub dalam surat al-baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.”

Kemudian hadis yang berkaitan dengan kegiatan *mudharabah* adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجة).

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirodh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. (Ibnu Majah, 219 H: 163)

Dilihat dari istilah dan landasan hukum mudharabah, maka penulis berpendapat bahwa mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama berperan sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengusaha atas modal yang diberikan. Keduanya berpotensi mendapatkan laba usaha, sedangkan kerugian yang bersifat materi hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengusaha hanya menanggung kerugian beban kerja yang tidak berbalas upah.

Dalam perbankan syariah, produk pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha/nasabah (*mudharib*), di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad dalam pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Muthlaqah*.

- a) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian

hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

- b) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang dikehendakinya, tetapi tidak keluar dari aturan Islam yaitu dilarangnya modal tersebut digunakan untuk proyek yang hukumnya haram seperti pendirian tempat judi, hotel, dan sebagainya.

Aplikasi dalam perbankan, akad mudharabah ini terdapat pada produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada penghimpunan dana diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b) Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. (Antonio, 2001 : 97)

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”

Menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a) Menurut Malikiyah

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

b) Menurut Hanabilah

Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).

c) Menurut Syafi'iyah

Penetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

d) Menurut Hanafiyah

Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Setelah membaca banyak pendapat diatas, penulis pun berpendapat bahwa *musyarakah* adalah perkongsian atau akad kerjasama antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi modal baik berupa dana ataupun tenaga untuk usaha yang dijalankannya dan berakad sesuai kesepakatan bersama, terutama dalam hal pembagian untung ataupun rugi yang akan didapatkan sebagai resiko atas usaha yang dijalankan. Keuntungan dari hasil usaha ini sesuai dengan kontribusi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

*Musyarakah* lahir karena adanya suatu hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembiayaan *musyarakah* dan menjadi dasar hukum pembiayaan ini di antaranya adalah Al-Quran Surat *Shad* : 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.*” (Departemen Agama RI, 2002 : 455).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi karena adanya akad. Sedangkan hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan syariah mengenai pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ».

“*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.*” (Abu Dawud, 108 H: 176)

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan

menjauhi pengkhianatan, karena pembiayaan *musyarakah* dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Dalam aplikasi di lembaga keuangan perbankan syariah, *musyarakah* adalah perjanjian usaha antara bank dengan pihak lain untuk menyertakan modalnya berupa dana atau keahlian/tenaga pada suatu proyek usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menarik haknya dalam proyek tersebut. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Seandainya usaha tersebut mengalami kerugian maka pembebanannya hanya terbatas pada besarnya modal masing-masing. Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan proyek, pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
  - b) Modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara langsung maupun bertahap. (Antonio, 2001 : 93)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.** Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :
- 1) Pembiayaan *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah. ([www.ekonomisyariat.com](http://www.ekonomisyariat.com))

Dalam produk perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan *murabahah* ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

Dalam Islam, *murabahah* atau jual-beli hukumnya *jaiz* (boleh) berdasarkan dalil Al-Quran surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Departemen Agama, 2002 : 84).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 275, yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama, 1994 : 48)

Berdasarkan ayat tersebut, ulama sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehannya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang dimiliki saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang lain yang ditukarkan. Sehingga melalui persyaratan jual beli, terdapat sarana untuk merealisasikan tujuan setiap individu dan memenuhi keinginannya. Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu membutuhkan kerjasama orang lain.

## 2) Pembiayaan *Salam*

Menurut Antonio Syafi’I, dalam pengertian yang sederhana, *bai as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Landasan hukum *salam* adalah sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

(Departemen Agama RI, 2002 : 49).

Kemudian berikut adalah sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan jual beli dengan syarat-syarat tertentu dan barang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, yaitu :

**مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ**

“Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia lakukan dengan takaran yang jelas dan timbangna yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (Hr. Bukhari, 140 H: 492)

Adapun persyaratan dari pembayaran dalam transaksi *salam* adalah harus diketahui jelas jenisnya, kadarnya, dan diserahkan di majelis. Sedangkan syarat dari objek barang dalam transaksi *salam* adalah bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan, berkriteria yang dapat menjelaskan kadar dan sifat-sifatnya yang dapat membedakan dengan lainnya agar tidak mengandung unsur *ghahar* serta terhindar dari perselisihan. (Antonio, 2001 : 109)

### 3) Pembiayaan *Istishna*

Secara umum, bentuk transaksi *istisna* tidak jauh berbeda dengan transaksi *salam*, hanya saja dalam *istisna* barang atau objek jual beli disegerakan dan pembayaran dilakukan belakangan. Dengan kata lain, dalam produk pembiayaan di bank syariah, pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta cara pembayarannya, misalnya disepakati pembayaran di muka, cicilan atau pembayaran ditangguhkan sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan

konstruksi/ proyek/ produk manufaktur. Keuntungan bagi bank adalah berasal dari selisih harga jual dengan harga beli oleh bank dari pihak lain. Mengingat *bai'I al-istishna* merupakan lanjutan dari *ba'I as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *ba'I as-salam* juga berlaku pada *ba'I al-istishna*. (Antonio, 2001 : 114)

c. **Pembiayaan dengan prinsip sewa.** Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi :

1) Pembiayaan *Ijarah*

Secara etimologi dan terminologi, *ijarah* berarti menjual manfaat. Lebih jelasnya. Berikut beberapa pendapat dari para ulama :

- a) Ulama Hanafiah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b) Ulama Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. (Rahmat, 2002: 121)

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya. Penulis pun berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad sewa menyewa yang mana penyewa hanya berhak mengambil

manfaatnya saja dari barang yang disewanya, lama penyewaan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Q.S Al Baqarah ayat 233 menyebutkan :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (Departemen Agama RI, 2002 : 38).

Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menerangkan mengenai pemberian upah atau pengganti sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, 296 H: 398).

Dalam produk perbankan syariah, pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (hak pakai) atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan (*ownership*) atas barang tersebut. Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan sewa. (Antonio, 2001 : 119)

## 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Transaksi ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau dengna kata lain akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini lah yang membedakan dengan *ijarah* biasa. Bank islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*,

baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. (Antonio, 2001 : 118)

Jadi pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. Hal yang penting di ingat, akad ini merupakan kelanjutan dari akad *ijarah*, namun keduanya merupakan dua akad yang berbeda. Jadi, ketika nasabah hendak memiliki barang yang telah disewanya, maka nasabah tersebut harus melakukan akad *ijarah muntahiya bit-tamlik*.

d. Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Pada prakteknya

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

g. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

h. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

2. *Non Earnings Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Selain aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets*, aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Assets*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari :

a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

Aktiva dalam bentuk tunai atau *cash assets* terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).

b. Pinjaman (Qardhul Hasan)

Yang dimaksud pinjaman disini adalah pemberian modal kepada nasabahnya dan tanpa dituntut kelebihan atas pengembaliannya. Dalam produk di bank syariah, *qardh* merupakan suatu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qardh*. Oleh karena itu, bentuk pembiayaan ini disebut dengan *qardul hasan* atau pinjaman kebajikan.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*)

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

## **B. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian UMKM**

Menurut Marzuki Usman, secara definitif, memang tidak ada penjelasan yang baku tentang usaha kecil. Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan usaha kecil adalah usaha yang difokuskan pada industri manufaktur dengan menyerap tenaga kerja antara 5-19 orang. Sementara departemen perdagangan dan perindustrian memberikan batasan usaha kecil dengan membedakannya menjadi kelompok industri kecil dan perdagangan kecil. Industri kecil adalah kelompok usaha industri yang memiliki investasi peralatan di bawah Rp 70 juta, investasi per tenaga kerja maksimal Rp 625 ribu, jumlah tenaga kerja 20 orang, serta memiliki asset tidak lebih dari Rp 100 juta. Sedangkan perdagangan kecil digolongkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 juta, dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.

Selain itu, Kamar dagang dan Industri (KADIN) memberi batasan bahwa usaha kecil di sektor industri memiliki asset maksimal Rp 250 juta. Tenaga kerja maksimal 300 orang dan omzet di bawah Rp 100 juta. Untuk sektor perdagangan, usaha kecil memiliki modal maksimal Rp 150 juta, tenaga kerja 300 orang dan nilai omzet maksimal Rp 600 juta. (Tara, 2001 : 50)

Usaha kecil atau yang lebih banyak dikenal dengan sebutan UMKM, memiliki banyak definisi. Secara kasat mata, definisi untuk masing-masing bentuk dapat dilihat dari jumlah tenaganya. Seperti yang didefinisikan oleh BPS.

Penulis pun berpendapat bahwa UMKM merupakan unit usaha yang besarnya bisa dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, jumlah asetnya, dan jumlah omzet pendapatannya. Usaha kecil biasanya bermula dari industri rumahan, bermodalkan dana seadanya, tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri, seringkali tanpa perencanaan formal, sistem manajemen yang minim, perhitungan akuntansi yang seadanya, bahkan margin keuntungan yang sedikit. Sangat sederhana memang, namun apa boleh buat karena bagi mereka, dengan adanya usaha yang hanya dengan unit sekecil ini yang paling penting adalah bagaimana bisa terus *survive* dalam menjalani hidup tanpa harus terus bergantung pada orang lain. Prinsip yang bagus memang, tapi pada gilirannya, saat usahanya membutuhkan suntikan modal, banyak para pengusaha kecil ini yang mencari pinjaman kepada rentenir. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.

Selain pengertian di atas, tabel berikut memberikan pengertian-pengertian lainnya:

**Tabel 2.1**

**Ragam pengertian umum usaha mikro, kecil, dan menengah**

<b>Lembaga</b>	<b>Istilah</b>	<b>Pengertian Umum</b>
UU No 9/95 tentang Usaha Kecil	usaha Kecil	Aset $\leq$ Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan
		Omset $\leq$ Rp 1 milyar/tahun
BPS	Usaha Mikro	Pekerja $<5$ orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	pekerja 5-9 orang

	Usaha Menengah	Pekerja 20-99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan
		Omset < Rp 1 Milyar per tahun independen
	Usaha Menengah	Aset > 200 juta
		Omset Rp 1-10 milyar per tahun
Bank Indonesia	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin,
		bersifat usaha keluarga dan menggunakan sumber daya lokal,
		menerapkan teknologi sederhana,
		mudah keluar masuk industri
	Usaha Kecil	Aset > 200 juta
		Omset < Rp 1 Milyar per tahun
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industri, aset < Rp 5 milyar,
untuk lainnya (termasuk jasa) aset < Rp 600 juta		

		diluar tanah dan bangunan
		Omset < Rp 3 milyar per tahun

Yustika, Ahmad Erani, 2006: 43-44

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

( <http://infoukm.wordpress.com/> )

## 2. Apa dan Bagaimana UMKM di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai hasil yang diharapkan. Setidaknya industrialisasi telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai Negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian (sering disebut sektor primer), sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat.

Kendati demikian, laporan Bank Dunia (1993), yang berjudul *Industrial policy-Shifting into High Gear*, menyimpulkan beberapa permasalahan struktural

pada industri Indonesia. *Pertama*, tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan, pada pasar yang diproteksi. *Kedua*, dominasi kelompok bisnis pemburu rente (*rent-seeking*) ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. *Ketiga*, lemahnya hubungan intra-industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. *Keempat*, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. *Kelima*, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. *Keenam*, investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik (*inward oriented*), dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi. (Kuncoro, 2002 : 481)

Dari sudut pandang perkembangannya, UMKM dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria, yaitu :

- a) **Livelihood Activities**, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b) **Micro Enterprise**, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) **Small Dynamic Enterprise**, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

- d) **Fast Moving Enterprise**, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). ([www.galeriukm.web.id](http://www.galeriukm.web.id))

UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Selain itu, UMKM juga berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran. ([www.pkms.mercubuana.ac.id](http://www.pkms.mercubuana.ac.id))

**Table 2.2**

**Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama,  
tahun 2008-2010 (dalam juta orang)**

Jenis Kegiatan Utama	2008		2009		2010
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Penduduk 15+	165,57	166,64	168,26	169,33	171,02
Angkatan Kerja	111,48	111,95	113,74	113,83	116,00
Bekerja	102,05	102,55	104,49	104,87	107,41
Pengangguran	9,43	9,39	9,26	8,96	8,59
Bukan Angkatan Kerja	54,09	54,69	54,52	55,49	55,02
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,33	67,18	67,60	67,24	67,83

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,45	8,39	8,14	7,87	7,41
Setengah Pengangguran	30,64	31,09	31,36	31,57	32,80
Terpaksa	14,60	14,92	15,00	15,40	15,27
Sukarela	16,05	16,17	16,36	16,17	17,53

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pengangguran, tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 7,41 %, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2009 yang sebesar 7,87 % dan TPT Februari 2009 yang sebesar 8,41 %. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada semester pertama tahun 2010 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen selama periode satu tahun terakhir.

Eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagaimana disebutkan Badan Pusat Statistik (2009) bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 persen dari total jumlah unit usaha. UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 persen, kemudian sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 persen dari total nilai ekspor. (<http://usaha-umkm.blog.com/2010/07/24/keberdayaan-umkm/>)

Karakter khas UMKM pada umumnya adalah kemampuannya dalam menjalankan usaha dengan modal sendiri, sehingga dengan kemampuannya itu bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain dan memperoleh keuntungan. Maka tidak heran jika banyak pengusaha UMKM ini terus berkembang bahkan dapat terus melakukan ekspansi usahanya. Sebagaimana yang tertulis dalam penggalan ayat al-qur'an Q.S Al-Hasyr: 7 ini

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Departemen Agama RI, 2002: 547)

Ada enam permasalahan serius yang dialami sektor UMKM, yaitu :

- a) Akses permodalan
- b) Sumber daya manusia
- c) Jaringan distribusi
- d) Hambatan birokrasi dan regulasi yang kurang menguntungkan
- e) Permasalahan manajemen
- f) Kepekaan terhadap teknologi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tentunya harus ada strategi ampuh yang dapat menyelesaikan semuanya. Strategi pengembangan UMKM dan ekonomi rakyat secara umum harus berbasis pada dua pilar utama, yaitu :

- a) Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat
- b) Berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif. ([www.pksm.mercubuana.ac.id](http://www.pksm.mercubuana.ac.id))

Pada dasarnya, sektor UMKM ini sudah banyak dilirik oleh berbagai pihak, jadi yang diperlukan bagi para pengusaha UMKM ini adalah ia bisa memperoleh informasi yang tepat baik berupa peluang pinjaman atau bahkan syarat serta mekanisme untuk melakukan pinjaman.

Pada umumnya pihak bank mensyaratkan lima kriteria penyaluran kredit yang terkenal dengan lima C; yaitu *character* (karakter), *collateral* (jaminan), *capacity to repay* (kemampuan untuk membayar kredit), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi) (Tara, 2001: 58).

Tekad pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan ekonomi rakyat harus didukung oleh perbankan sebagai lembaga keuangan yang memberi kucuran dana bagi pengembangan usaha kecil. Termasuk dalam hal ini, perbankan syariah, landasan syariah telah menghantarkan perbankan syariah untuk dapat saling tolong menolong terhadap sesama. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang no.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa:

“Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

## **C. Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **1. Asal mula KUR**

Menurut Departemen Koperasi, Peran sektor UMKM sangat dominan dalam perekonomian nasional. Terbukti, peran sektor UMKM semakin besar

dalam perekonomian nasional. Dari tahun 2003, di mana UMKM mampu meraih 30,4% dari PDB kemudian menanjak di tahun 2007, di mana kontribusi sektor ini mencapai Rp 1.778 Trilyun atau mencapai 53,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebuah peran yang cukup signifikan bagi sektor yang sering dianggap ‘sebelah mata’ selama ini. ([www.depkop.co.id](http://www.depkop.co.id))

Bentuknya yang kecil justru memberikan keuntungan bagi usaha mikro untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam lapisan masyarakat. Setidaknya ada dua kontribusi sangat penting yang diberikan sektor ini bagi perekonomian nasional. Pertama, dengan fleksibilitas yang sangat tinggi, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (pro job). Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam pengelolaannya dan bentuk usaha yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat tersebut, sehingga tidak membebani dengan syarat yang susah. Kedua, dengan kesempatan kerja yang luas, UMKM akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mampu menanggulangi kemiskinan (pro poor).

Dengan peran yang sangat strategis tersebut, maka sangat disayangkan jika sektor ini tidak diberdayakan secara optimal oleh pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah, di antaranya adalah dengan mengidentifikasi masalah yang ada di sektor UMKM ini. Masalah yang sering muncul adalah keterbatasan usaha mikro dalam mengakses modal usaha.

Selama ini kredit usaha sangat susah diperoleh karena beratnya syarat yang harus dipenuhi. Lembaga keuangan masih terlihat enggan memberikan kredit, karena harus menanggung peluang resiko yang cukup besar. Resiko yang

paling nyata yang dihadapi oleh UMKM adalah ketidaksiapannya menyusun laporan keuangan dan persyaratan lainnya yang *bankable*, yang sesuai dengan persyaratan yang diminta bank. Dan hal ini tentu bukan salah UMKM mengingat biaya yang harus ditanggung untuk mempersiapkan hal tersebut cukup besar. Alih-alih mengalirkan dana untuk memenuhi persyaratan tersebut, dana yang ada kemudian lebih baik digunakan untuk menambah modal usaha.

## **2. Mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Dalam program ini, UMKM dapat melakukan pinjaman dengan jaminan yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk bisa menyalurkannya kepada usaha mikro, pemerintah kemudian membuat sebuah jaringan dengan sistem yang efektif dan efisien. Maka, pemerintah menunjuk enam bank pemerintah (BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri, BSM, dan Bank Bukopin) sebagai pelaksana KUR untuk disalurkan kepada usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tergabung.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber

pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

### **3. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

a) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:

- i. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
- ii. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;

- iii. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :
- i. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah ), tingkat bunga kredit pembiayaan yang dikenakan maksimal setara 24% efektif pertahun
  - ii. Untuk kredit diatas Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tingkat bunga 16%
- c) Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Konsep Profitabilitas di Bank Syariah**

Bank yang dikatakan sehat selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitas yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di-*review* secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini. Tujuannya adalah agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah Bank Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan yang meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kualitatif dan kuantitatif dan penambahan faktor penilaian. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. (www.bi.go.id)

Sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Analisis laporan finansial ( *financial statement analysis* ), khususnya mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis ratio (*financial ratio analysis*). Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas

atau *liquidity ratio*, *rasio leverage*, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio* ([www.umm.ac.id/modul](http://www.umm.ac.id/modul) kuliah).

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang penulis gunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*).

Sedangkan menurut Erni Tisnawati dalam modul kuliah UMM: yang dimaksud dengan “rentabilitas atau profitabilitas ialah untuk mengukur pendapatan potensial suatu perusahaan dilihat dari hasil atas penjualan, hasil atas investasi, dan laba per saham.”

Dalam perhitungan rasio-rasio profitabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi, ataupun hubungan timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Beberapa rasio profitabilitas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain adalah dengan Return on Assets . Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

“*Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan (laba) bagi bank dari pengelolaan *assets* yang dimiliki bank yang bersangkutan.” (Darsono, 2005 : 57)

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *assets*. Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets* (ROA), hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Jadi, dapat kita ketahui bahwa laba itu adalah pertambahan dari modal pokok, yang dalam hal ini modal adalah sama dengan harta/kekayaan/aset. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA).

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI

Dewasa ini masih ada, kalau tidak dikatakan banyak yang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur bagaimana umat Islam beribadah kepada Tuhannya saja, yaitu hanya urusan sholat belaka. Bahkan, yang lebih memojokkan lagi bahwa Islam adalah penghambat kemajuan pembangunan. Yang jelas, ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang memahami Islam secara menyeluruh.

Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat *Al-Quran* yang apabila dikelompokkan akan mengatur diantaranya, tentang hal-hal *Aqidah*, *Akhlak*, dan *Syariah*. (Wiyono, 2005: 1)

*Aqidah* sebagai landasan keimanan muslim (*tauhid*) yang menjiwai *syariah* (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan mengenai moralitas umat (*akhlaq*). *Syariah* mendasari muamalah dan ibadah. *Muamalah* adalah kegiatan umat yang menyangkut hubungan antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. *Muamalah* dalam bidang ekonomi melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti *leasing* (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, *mortgage*, dan *venture capital*. Semua hubungan antar manusia ini diatur dengan *Syariah* islamiyah (hukum-hukum Islam). Sistem ekonomi yang diatur dengan menggunakan *Syariah Islamiyah* lazim disebut sebagai Sistem Ekonomi *Syariah*. (Wiyono,2005:5)

Dalam hal ekonomi, sekarang telah kita kenal Bank Syariah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Salah satu bank yang berprinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri, khususnya kantor cabang Cimahi. Yang kemudian menjadi bahasan dalam penelitian ini.

#### **A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM)**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,

25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

#### **B. Profil Singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi**

Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi merupakan kantor cabang terbesar di Kota Cimahi karena itu, semua produk yang dimiliki BSM tersedia di sini. BSM cabang Cimahi berdiri pada tahun 2002. Awal pendiriannya terletak di Jalan Raya Cibabat no. 98 dan pada tanggal 27 September 2010 lalu berpindah tempat tidak jauh dari lokasi sebelumnya, yaitu sekitar 200 meter ke arah barat, sehingga kini beralamatkan Jl. Jend. Amir Machmud No. 118 , Cibabat, Cimahi.

Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

### C. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

#### Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

#### Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

#### Nilai-nilai perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

**Excellence:**

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

**Teamwork:**

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

**Humanity:**

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

**Integrity:**

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

**Customer Focus:**

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

**Budaya Perusahaan**


Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu :

1. *Siddiq* (integrasi), **Menjaga Martabat dengan Integritas**. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
2. *Istiqomah* (konsistensi), **Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses**. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
3. *Fathanah* (profesionalisme), **Profesional adalah Gaya Kerja Kami**. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
4. *Amanah* (tanggung jawab), **Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab**. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.
5. *Tabligh* (kepemimpinan), **Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang**. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

## D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi

Bagan 3.1

### Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi



Setiap Bank Syariah pasti disertai dengan dewan pengawas syariah untuk menjaga nilai-nilai syariah pada setiap komponen operasionalnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah di BSM ditempati oleh:

- Prof. KH. Ali Yafie sebagai Ketua DPS
- Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA sebagai Anggota DPS
- Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, MEd sebagai Anggota DPS

### E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi

Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi merupakan satu-satunya kantor cabang yang ada di Cimahi. Semua layanan bisa difasilitasi disana, maka dari itu semua produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan dipastikan terdapat pula di kantor cabang Cimahi ini. Produk dan jasa yang meliputi pendanaan, pembiayaan, dan jasa yang tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Produk-produk di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi**

<b>PENDANAAN</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>JASA</b>
<b>Tabungan</b> 1. Tabungan Berencana BSM 2. Tabungan Simpatik BSM 3. Tabungan BSM 4. Tabungan BSM Dollar 5. Tabungan Maburr BSM 6. Tabungan Kurban BSM	1. BSM <i>Customer Network Financing</i> 2. Pembiayaan Resi Gudang 3. PKPA 4. Pembiayaan Edukasi BSM 5. BSM Implan 6. Pembiayaan Dana Berputar 7. Pembiayaan Griya BSM 8. Pembiayaan Griya BSM Optima 9. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi 10. Pembiayaan Umroh	<b>Jasa Produk</b> 1. BSM Card 2. Sentra Bayar BSM 3. BSM SMS <i>Banking</i> 4. BSM <i>Mobile Banking</i> GPRS 5. BSM <i>Net Banking</i> 6. Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA) 7. Jual Beli Valas BSM 8. Bank Garansi BSM 9. BSM Elektronik Payroll 10. SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen)

<p>7. Tabungan BSM Investa Cendekia</p> <p><b>Deposito</b></p> <p>1. Deposito BSM 2. Deposito BSM Valas</p> <p><b>Giro</b></p> <p>1. Giro BSM EURO 2. Giro BSM 3. Giro BSM Valas 4. Giro BSM Singapore Dollar</p> <p><b>Obligasi</b></p> <p>- Obligasi BSM</p>	<p>11. Pembiayaan Griya BSM DP 0%</p> <p>12. Gadai Emas Syariah Mandiri</p> <p>13. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BSM</p> <p>14. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BSM</p> <p>15. Pembiayaan <i>Murabahah</i> BSM</p> <p>16. Pembiayaan Talangan Haji BSM</p> <p>17. Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat BSM</p> <p>18. Pembiayaan Kepada Pensiunan</p> <p>19. Pembiayaan Peralatan Kedokteran</p> <p>20. Pembiayaan <i>Istishna</i> BSM</p> <p>21. Pembiayaan KUR BSM</p>	<p>Dalam Negeri)</p> <p>12. BSM <i>Letter of Credit</i></p> <p>13. BSM SUHC (<i>Saudi Umra &amp; Haj Card</i>)</p> <p><b>Jasa Operasional</b></p> <p>1. Transfer Lintas Negara BSM Western Union</p> <p>2. Kliring BSM</p> <p>3. Inkaso BSM</p> <p>4. <i>BSM Intercity Clearing</i></p> <p>5. BSM RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)</p> <p>6. Transfer Dalam Kota</p> <p>7. Transfer Valas BSM</p> <p>8. Pajak Online BSM</p> <p>9. Pajak Import BSM</p> <p>10. Referensi Bank BSM</p> <p>11. BSM Standing Order</p> <p><b>Jasa Investasi</b></p> <p>- Reksadana</p>
--	--	---

#### a) Produk Penghimpun dana

(1) **Tabungan BSM** adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

(2) **Tabungan Berencana BSM** adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu diinginkan, dengan perlindungan asuransi gratis. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**(3) Tabungan Simpatik BSM** adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

**(4) Tabungan Mabror BSM** adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**(5) Tabungan BSM Dollar** adalah tabungan dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**(6) Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)** adalah tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana pendidikan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**(7) Tabungan Kurban BSM** adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah *kurban* dan *aqiqah*. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**(8) Deposito BSM** adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

(9) **Deposito BSM Valas** adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

(10) **Giro BSM** adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet, giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*

(11) **Giro BSM Valas** adalah simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Produk semacam ini juga terdiri dari mata uang dollar Singapore dan Euro.

(11) **Obligasi Bank Syariah Mandiri** adalah surat berharga jangka panjang yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Menggunakan akad *mudharabah*.

(12) **Deposito BSM** adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

**b) Produk Pembiayaan**

(1) **Pembiayaan Edukasi BSM** adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran atau semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

(2) **Pembiayaan Mudharabah BSM** adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. *Nisbah* adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

(3) **PKPA** adalah pembiayaan kepada koperasi karyawan (kopkar) untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan. Menggunakan akad *mudharabah*. Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

(4) **Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri** adalah Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya. Menggunakan akad *Mudharabah muqayadah*.

**(5) BSM Customer Network Financing** selanjutnya disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan atau *inventory* barang dari Rekanan (ATPM, produsen atau distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank dalam bentuk akad *mudharabah*, *murabahah* ataupun *musyarakah*, sesuai dengan kesepakatan.

**(5) Pembiayaan Resi Gudang** pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independen (independently controlled warehouse)* dengan menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah* ataupun *musyarakah*, sesuai dengan kesepakatan.

**(6) Pembiayaan Umroh** Merupakan pembiayaan berupa dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan umroh ini dapat memenuhi kebutuhan dana secara mendadak atau menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi keberangkatan atau pelunasan BPIH. Untuk mendapatkan pembiayaan ini, nasabah terlebih dahulu membuka rekening tabungan mabrur untuk mempermudah proses pembayarannya. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah, karena dana talangan yang diberikan bank berupa pinjaman, agar nasabah dapat mengambil manfaat dari dana tersebut dan selanjutnya nasabah wajib memberikan *fee* atas pinjamannya itu.

**(7) BSM Implan** adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Produk ini dapat digunakan untuk pembelian barang consumer dan pembelian/perolehan manfaat atas jasa contohnya biaya dana pendidikan. Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah* sedangkan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

**(8) Pembiayaan Kepada Pensiunan** merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau *murabahah*. Akad *ijarah* digunakan untuk pembiayaan biaya sekolah, sedangkan akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, Pembelian kendaraan bermotor, Pembelian barang untuk usaha.

**(9) Pembiayaan Dana Berputar** adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

**(10) Pembiayaan Musyarakah BSM** adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

**(11) Pembiayaan Murabahah BSM** pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

**(12) Pembiayaan Griya BSM** adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.

**(13) Pembiayaan Griya BSM Optima** adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-*cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* Nasabah. Menggunakan akad *murabahah*.

**(14) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi** adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang

dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

**(15) Pembiayaan Griya BSM DP 0%** adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

**(16) Pembiayaan Peralatan Kedokteran** adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran atau kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

**(17) Pembiayaan Istishna BSM** adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Barang yang dipesan selanjutnya akan diusahakan oleh bank untuk dicarikan produsennya atau pembuatnya sesuai spesifikasi pesanan.

**(18) Pembiayaan Talangan Haji BSM** merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi / *seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan talangan haji ini dapat memenuhi kebutuhan dana secara mendadak atau menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi keberangkatan atau pelunasan BPIH. Untuk mendapatkan pembiayaan ini, nasabah terlebih dahulu membuka rekening tabungan mabrur untuk

mempermudah proses pembayarannya. Pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah*, karena dana talangan yang diberikan bank berupa pinjaman, agar nasabah dapat memperoleh manfaat dari dana tersebut dan selanjutnya nasabah wajib memberikan *fee* atas pinjamannya itu.

**(19) Pembiayaan KUR BSM** merupakan kredit atau pembiayaan bagi kalangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi. Pada pembiayaan modal kerja, menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pada pembiayaan investasi, KUR digunakan dalam bentuk akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

**(20) Gadai Emas Syariah Mandiri** merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Menggunakan akad *Rahn*.

### c) Produk jasa

- a) **BSM Card**. Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM *Bankcard*. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh *merchant* yang menggunakan EDC Prima-BCA. Akad yang digunakan tergantung pada transaksi yang dilakukan. Untuk transaksi pembayaran dan transfer antar bank maka nasabah dapat

dikenakan *charge* sesuai ketentuan, sehingga transaksi ini menggunakan akad *ijarah* karena *charge* yang dikenakan merupakan *ujrah* atas akad tersebut. Sedang untuk transaksi penarikan, cek saldo, dan transaksi lainnya yang dalam lingkup bank tersebut, maka nasabah tidak dikenakan *charge* karena transaksi tersebut merupakan bagian dari fasilitas bank untuk nasabahnya.

- b) **BSM SMS Banking.** Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. Ada juga BSM net banking, mobile banking, dan jasa pembayaran lainnya. Jasa ini menggunakan akad *ijarah* karena nasabah akan dikenakan biaya sms atas transaksi yang dilakukan.
- c) **Setoran Kliring.** Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring dengan karakteristik : Hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain, Valuta rupiah, Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak bank tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab. Karena itulah, jasa ini menggunakan akad *wakalah*.
- d) **Inkaso.** Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah. Dengan karakteristik : Nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, Mata uang rupiah atau valuta asing lainnya (USD, SGD), Hasil inkaso dikreditkan ke rekening nasabah

atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain, Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila terjadi kesalahan/keterlambatan hasil inkaso, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab. Akad wakalah.

- e) **Jasa Investasi.** BSM Investa Berimbang adalah reksadana Campuran (*Mix Fund / Balanced Fund*) berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai Syariah. BSM Investa Berimbang juga dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar, yaitu: Mandiri Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), *Deutsche Bank* (sebagai bank kustodi reksa dana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksa dana konvensional maupun Syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual yang merupakan bank Syariah terbesar di Indonesia). BSM Investa Berimbang sesuai syariah karena diawasi penuh oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) independen yang berada di bawah naungan DSN (Dewan Syariah Nasional). Dana akan diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah seperti deposito syariah, obligasi syariah dan saham-saham perusahaan yang masuk pada JII (*Jakarta Islamic Index*) atau saham-saham diluar JII yang telah diberikan izin untuk diinvestasikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jasa investasi ini menggunakan akad wakalah karena BSM bertindak sebagai wakil dari investor. Pada jasa ini pun terdapat akad ijarah karena, BSM sebagai wakil investor yang dengan kata lain disebut

dengan manajer investasi maka dari kinerjanya tersebut, BSM mendapatkan *fee*.

- f) **Transfer lintas Negara BSM Western Union** adalah jasa pembayaran antar Negara dengan menggunakan jasa western union yang dapat menghubungkan kemudahan pembayaran ke berbagai belahan dunia. Dalam hal ini BSM menjadi perantara pembayaran sehingga memperoleh *fee* atas jasanya tersebut (ijarah).
- g) **BSM Elektronik Payroll** adalah jasa pembayaran gaji karyawan perusahaan yang bekerjasama dengan BSM. Menggunakan akad *ijarah* karena BSM menapatkan *fee* atas jasanya sebagai perantara yang memfasilitasi.

#### **F. Penerapan Program KUR Dalam Menunjang Profitabilitas Perusahaan (BSM)**

Di Bank Syariah Mandiri, program KUR ini memiliki sebutan sendiri sebagai satuan produk pembiayaan, yaitu Barakah. Program Barakah ini diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:

1. Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.
2. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.

3. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.
5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dokumen Permohonan Pembiayaan Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) I Surat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan:

1. Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuan istri/suami .
2. Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian).
3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir.
4. Past performance usaha 1 tahun.
5. Rencana usaha 1 tahun ke depan.
6. Bukti kepemilikan agunan.

Persyaratan Pembiayaan:

1. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya.

2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).
3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
4. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.
5. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.

Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan KUR BSM ini disalurkan secara langsung kepada UMKM-Koperasi dan atau secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* dan atau pola *channeling*. Artinya lembaga keuangan mikro seperti BPR, BPRS, BMT, Koperasi Jasa Keuangan, kelompok-kelompok usaha (petani, peternak, pembudidaya ikan, rumah tangga, dan industri kecil, dll) serta berbagai lembaga *linkage* lainnya dapat menerima penyaluran dana KUR.


Pola *executing* maksudnya lembaga *linkage* langsung menerima KUR dan akad kredit langsung dengan BSM, selanjutnya lembaga *linkage* menyalurkan

kepada anggotanya. Tanggung jawab KUR kepada bank pelaksana ada pada lembaga *linkage*.

Untuk pola *channeling*, lembaga *linkage* hanya sebagai agen penyalur, membantu bank pelaksana menyalurkan kredit KUR kepada anggotanya. Tanggung jawab kepada bank pelaksana ada pada anggota yang meminjam, atau akad KUR langsung bank pelaksana dengan anggota peserta lembaga *linkage*. Dalam hal menyalurkan kepada lembaga *linkage*, BSM cenderung menggunakan pola *executing*.

Pola pembiayaan KUR yang terdapat di Bank Syariah Mandiri ialah terdiri atas pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Masing-masing pembiayaan tersebut ada yang menggunakan akad yang sama, ada juga yang berbeda.


1. **Pada pembiayaan modal kerja**, akad yang digunakan adalah musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan dengan akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah pembiayaan untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.



Gambar 3.1

## Skema Musyarakah


Selain itu juga, tersedia dalam akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan BSM dengan nasabah pembiayaannya, dimana BSM menyediakan 100% modal, sedangkan nasabah tersebut hanya bertindak sebagai pengelola usaha. Pola tersebut digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 3.2

## Skema Mudharabah

2. **Pada pembiayaan investasi**, akad yang digunakan adalah murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Mengenai skema akad mudharabah dan musyarakah pada pembiayaan investasi ini tidak ada bedanya dengan akad yang ada pada pembiayaan modal kerja di atas. Berikut skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri :



**Gambar 3.3**  
**Skema Murabahah**

**BAB IV**

**PENGARUH PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI**

Pada umumnya, masalah atau kendala yang terkait pada pengembangan ekonomi usaha kecil adalah akses permodalan, sumber daya manusia, jaringan distribusi, hambatan birokrasi dan regulasi yang kurang menguntungkan, permasalahan manajemen, serta tingkat pengetahuan akan perkembangan teknologi. Semuanya dapat berimplikasi pada masalah dana atau pembiayaan. Islam, sebagai agama yang universal, telah memiliki konsep tersendiri dalam mencari solusi dari masalah permodalan, pendanaan atau pembiayaan yang terkait ke dalam problematika pengembangan ekonomi mikro dan usaha kecil.

Kebijakan solusi yang ditawarkan ajaran Islam, pada hakekatnya didasari oleh nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan kemaslahatan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi umat, juga memiliki tuntutan untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dapat memberikan peran yang sangat strategis bagi pemecahan masalah pengembangan ekonomi mikro dan usaha kecil. Produk-produk pembiayaan pada bank syariah yang dikhususkan penyalurannya kepada pengusaha ekonomi mikro atau pengusaha kecil tersebut merupakan pengejawantahan dari konsep ajaran Islam terhadap solusi yang diterapkan dalam mengatasi masalah pengembangan usaha kecil yang terkait masalah pembiayaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

### **A. Konsep Produk KUR dari Pemerintah**

KUR merupakan kredit usaha rakyat yang diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya telah berjalanan potensial (feasible) namun tidak memiliki agunan yang cukup (bankable) sesuai dengan persyaratan bank sebagai bagian dari prosedur pengajuan kredit atau pembiayaan. Tujuan dari KUR yang diluncurkan pemerintah ini sangat jelas yakni untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan jumlah pengangguran.

Perguliran KUR berlangsung pada saat sidang kabinet terbatas pada tanggal 9 Maret 2007. Sidang tersebut dihadiri oleh Presiden RI langsung dan menghasilkan keputusan bahwa pemerintah mendorong peningkatan akses kredit/pembiayaan bagi UMKM dan koperasi untuk membantu permodalan atas usaha yang telah mereka jalani. Selain itu, pemerintah juga berharap dengan adanya program KUR ini dapat membantu pengembangan sektor UMKM dan koperasi sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan dari KUR itu sendiri.

KUR diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007 sebagai upaya pemerintah dalam mendorong kinerja perbankan untuk membuka akses yang lebih mudah dalam memberikan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Peluncuran tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi antara pemerintah dan perbankan.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, disitu terlihat bahwa dengan adanya KUR ini semata-mata pemerintah ingin mempertemukan defisit unit dengan surplus unit. Bank sebagai lembaga mediator, dipercaya untuk lebih mempermudah akses bagi UMKM dan koperasi dalam mendapatkan kredit/pembiayaan untuk kemajuan usahanya. Sedangkan UMKM dan koperasi sebagai defisit unit yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi agunan, sangat membutuhkan bantuan permodalan dari bank, jangan sampai terjatuh pada pinjaman lintah darat yang akan semakin mencekik kondisi perekonomian mereka.

Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan melalui enam bank pelaksana yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM)

## **B. Pelaksanaan Program KUR dan Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi**

### **1. Program KUR di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi**

Sebagai lembaga perantara keuangan, Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi memperhatikan pula kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam

operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan KUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu :

1. Kebijakan Umum KUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi

Untuk pemilihan sektor-sektor pembiayaan yang termasuk kategori UMKM, hal ini diterapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan, sehingga atas pilihan-pilihan yang ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syari'i di samping aspek ekonomisnya. Sektor-sektor pembiayaan yang termasuk kategori UMKM yang dimaksud adalah :

a. Golongan nasabah

Golongan nasabah UMKM Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi

diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kelompok usaha nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan menengah (memiliki penghasilan/omset rata-rata Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-per tahun).
- 2) Kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil (memiliki penghasilan/omset rata-rata Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- per tahun).

b. Penggunaan

Dilihat dari penggunaan pembiayaannya, maka pembiayaan UKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dapat digunakan untuk :

- 1) Modal kerja
- 2) Investasi

- 3) Konsumtif

- c. Sektoral

Dilihat dari sektor yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dapat dialokasikan untuk UMKM yang bergerak di bidang usaha :

- 1) Pertanian
- 2) Perdagangan
- 3) Industri kecil (*Home Industry*)
- 4) Jasa

Pada realisasinya, pembiayaan KUR ini banyak diminati oleh bidang usaha perdagangan, jika dipersentasikan mencapai sekitar 80% dari total nasabah pembiayaan KUR. Sedangkan sisanya, 20% diterima oleh lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil yang merupakan *linkage* program BSM cabang Cimahi.

- d. Jenis pembiayaan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka dalam hal pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dapat menawarkan beberapa produk pembiayaan yang antara lain adalah :

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*
- 2) Pembiayaan *Musyarakah*

### 3) Pembiayaan *Murabahah*

Dan menurut data yang penulis peroleh, dinyatakan bahwa terjadi keseimbangan porsi antara akad musyarakah dengan pembiayaan murabahah. Jika dipersentasikan, 49% untuk musyarakah, 49% untuk murabahah, dan sisanya 2% untuk mudharabah. Hal ini disebabkan karena mayoritas permintaan pembiayaan KUR, datang dari sektor perdagangan. Khususnya pedagang skala retail, karena terlihat dari plafond pembiayaannya yang berkisar dari Rp 450 juta ke atas. Pembiayaan KUR ini pada umumnya dijadikan sebagai modal usaha dalam bentuk dana dan barang untuk keperluan produktif. Bagi nasabah individu yang mengajukan pembiayaan ini, umumnya berkepentingan untuk membeli barang sebagai sarana investasi dalam usahanya, sehingga akad *murabahah* lah yang dipilih. Sedangkan akad *mudharabah*, pada umumnya di ajukan oleh nasabah dari lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah BMT yang merupakan *linkage* program BSM cabang Cimahi.

## 2. Pengambilan Keputusan Pembiayaan UMKM

Dalam realisasi pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi secara *inherent* terdapat risiko yang melekat yakni pembiayaan UMKM yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan kondisi yang terburuk yaitu mengalami kemacetan. Guna menghindari risiko demikian, maka dalam pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melibatkan satu tim khusus atau yang disebut dengan

Komite Pembiayaan, yang terdiri dari Komisaris, Direksi, dan Kepala Staf *Account Officer*.

### 3. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Proses pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kepada nasabah-nasabahnya, sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pembiayaan UMKM adalah :

#### a. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis atau produk pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, limit plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, jika ada) dan perjanjian-perjanjian lainnya, serta bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan). (lampiran)

#### b. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisa yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi :

- 1) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap
- 2) Proses penilaian, yang hal ini dilakukan melalui tahapan kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

#### 4. Proses Administrasi Pembiayaan

Pembiayaan UMKM yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi proses administrasinya dilakukan secara tertib. Hal ini dimaksudkan agar proses penyalurannya berjalan dengan baik. Untuk itu, terdapat beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui dalam proses pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, yaitu tahapan :

##### a. Penerimaan keputusan

Penerimaan keputusan ini dapat diperoleh dari kantor pusat atau cabang yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

##### b. Penerusan kepada nasabah pemohonan

1) Macam keputusan; ditolak atau disetujui

2) Penyampaian kepada nasabah

Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah UMKM yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan klausula.

##### c. Penandatanganan akad

Apabila surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan administrasi/legal.

#### 5. Pengamanan Pembiayaan

Dari hal mengenai risiko yang diterima oleh bank sebagai lembaga komersil, pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pula tidak akan selamanya berjalan lancar dan juga berpotensi menimbulkan

pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, apabila terdapat pembiayaan bermasalah, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan dilakukan. Pengamanan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah UMKM tersebut, Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melakukan penutupan asuransi dan pengikatan agunan. Setelah hal ini dapat diselesaikan, baru pembiayaan dapat dicairkan.

b. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, pencairan adalah akhir episode permohonan yang selanjutnya awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan UMKM sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal lain di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis atau usaha nasabah UMKM tersebut.

Berikut ini merupakan jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dari total pembiayaan yang ada dalam bentuk persentase yang disalurkan selama periode September 2007 sampai dengan September 2010 :

**Tabel 4.1**  
**Persentase pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan BSM**  
**cabang Cimahi periode tahun 2007- 2010**

Bulan	UMKM
Desember 2007	2,73%
Maret 2008	3.29%
Juni 2008	1,08%
September 2008	3.92%
Desember 2008	1,24%
Maret 2009	4,29%
Juni 2009	2,20%
September 2009	3,51%
Desember 2009	3,06%
Maret 2010	1,70%
Juni 2010	2,03%
September 2010	2.50%
Rata-rata	2.629166667%

Sumber: Laporan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi

## 2. Profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi

Data mengenai tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) triwulanan dari Desember 2007 hingga September 2010, yang diukur dengan indikator *Return On Asset* (ROA). Variabel tingkat profitabilitas dapat dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset. Secara sistematis, besarnya tingkatan *Return on Asset* dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tingkat profitabilitas (ROA) ini, penulis dapatkan langsung dari Bank Syariah Mandiri dalam bentuk persentase, dikarenakan laporan keuangannya bersifat konfidensial. Berikut data tingkat profitabilitas BSM dalam bentuk laporan triwulanan :

**Tabel 4.2**  
**Persentase tingkat Profitabilitas**

<b>Triwulanan</b>	<b>Profitabilitas (ROA)</b>
Desember 2007	2.14
Maret 2008	0.69
Juni 2008	0.87
Sep-08	1.8
Desember 2008	0.24
Maret 2009	0.31
Juni 2009	0.52
Sep-09	0.68
Desember 2009	0.32
Maret 2010	0.49
Juni 2010	0.88
Sep-10	1.05

Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat *ROA* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi periode Desember 2007 sampai dengan September 2010 memperoleh rata-rata sebesar 0.83%. Pada Desember 2007, Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi memperoleh *ROA* sebesar 2,14% dan Maret 2008 mengalami penurunan menjadi 0.69%. Pada Juni 2008 *ROA* Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi berhasil meningkat sebesar 0.18% menjadi 0.87% dan September 2008 kembali mengalami peningkatan *ROA* sebesar 0,93% menjadi 1,80%. Peningkatan ini disebabkan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi mulai mampu memperoleh penghasilan dari pembiayaan yang diberikan.

Di akhir tahun 2008, jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan sebesar 0,24% dengan kata lain Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kembali mengalami penurunan. Awal 2009, perolehan *ROA* mengalami peningkatan sebesar 0.31%, sedangkan pada Juni 2009 perolehan *ROA* kembali mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 0.52%. Pada September 2009 perolehan *ROA* mengalami peningkatan kembali sebesar 0.16% menjadi 0.68%. Pada Desember 2009 perolehan *ROA* mengalami penurunan sebesar 0,36% menjadi 0.32%. Penurunan ini dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak menentu, dan tingkat suku bunga yang fluktuatif, serta tingkat inflasi yang cenderung menurun.

Pada Maret 2010 perolehan laba atau *ROA* mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sebesar 0.17% menjadi 0.49%. Peningkatan perolehan profitabilitas yang diperoleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada Juli 2010 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0.37% menjadi 0.88% dan pada akhir tahun 2010 perolehan profitabilitas kembali mengalami peningkatan sebesar 0.19% menjadi 1.05%. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi yang kembali stabil dan tingkat suku bunga yang kembali membaik sehingga *mudharib* dapat menambah penanaman dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pendapatan margin serta bagi hasil.

### **C. Pengaruh Produk KUR (Pembiayaan UMKM) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai besarnya pengaruh tingkat pembiayaan UMKM terhadap tingkat profitabilitas (*ROA*). Selama periode

penelitian, tingkat pembiayaan UMKM dan tingkat profitabilitas *return on Asset* (ROA) mengalami fluktuatif. Akan tetapi secara umum, rata-rata tingkat pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi sebesar 2.63% dari total seluruh pembiayaan yang disalurkan. Ini berarti bank yang bersangkutan baru menyalurkan dananya sebesar 2.63% kepada sektor UMKM. Angka tersebut masih terlalu kecil, maka BSM khususnya cabang Cimahi ini perlu meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan UMKNya. Karena selain akan menambah profitabilitas bank, juga misinya untuk ikut mensejahterakan sektor UMKM sedikit demi sedikit dapat tercapai.

Sedangkan tingkat *return on Asset* (ROA) memiliki rata-rata sebesar 0.83%. Angka tersebut dinilai cukup baik, karena laba yang diperoleh dari aktiva yang dikeluarkan untuk usaha tetap stabil.

Untuk dapat mengetahui pengaruh pembiayaan UMKM terhadap profitabilitas secara parsial maka perlu diketahui regresi linier sederhana dengan melihat koefisien korelasi, koefisien determinasi serta uji hipotesis. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel model *summary* dari SPSS seri 17 dan uraian dari penjelasan analisisnya sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.184 <sup>a</sup>	.034	-.063	.60930	.034	.349	1	10	.568

a. Predictors: (Constant), KUR

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai R menerangkan mengenai tingkat hubungan antara KUR dengan tingkat profitabilitas. Dari hasil analisa di atas didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0.184, yang berarti bahwa hubungan antara KUR dengan profitabilitas sebesar 0.184. Hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan meskipun sangat jauh karena nilai kurang dari 1. Bagaimana pun, pembiayaan merupakan 'produk' yang dijual oleh bank dan memiliki hubungan yang pasti dan erat dengan profitabilitas perusahaan.

Kemudian R square menunjukkan koefisien determinasi yang menerangkan sejauh mana persentase sumbangan pengaruh variabel pembiayaan UMKM terhadap profitabilitas sebesar 3.4%, sedangkan sisanya sebesar 96.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini penulis abaikan.

**Tabel 4.4**  
**Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.555	.502		1.104	.295
KUR	.106	.179	.184	.590	.568

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Setelah data diolah sesuai dengan variable yang dikehendaki dan dilakukan tabulasi serta analisis data menggunakan *software* SPSS 17 dengan tingkat kepercayaan 95% maka diperoleh bentuk persamaan dari regresi:

$$Y = 0.555 + 0.106X$$

Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa :

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 0.555; artinya, jika KUR bernilai nol, maka pendapatan bernilai positif, yaitu 0.555.
- 2) Nilai koefisien regresi variable KUR (b) bernilai positif, yaitu 0.106; ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan plafond KUR sebesar Rp1, maka profitabilitas juga akan meningkat sebesar Rp 0.106

### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah KUR berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan 2 sisi.

Rumusan hipotesis yang telah penulks buat di bab 1 adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh antara Kredit Usaha rakyat terhadap profitabilitas

$H_a$  = Terdapat pengaruh antara Kredit Usaha rakyat terhadap profitabilitas

Dari output diperoleh besarnya  $t$  hitung adalah 0.590. Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  dan uji dilakukan dua sisi, maka diketahui  $t$  table adalah 2.228.

Apabila merujuk pada kriteria pengujian, di mana keputusan menolak atau menerima  $H_0$  untuk hipotesis sebagai berikut :

- Jika nilai  $t$  hitung < nilai  $t$  tabel maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$
- Jika nilai  $t$  hitung > nilai  $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$

Maka, diperoleh hasil uji  $t$ , yaitu :

**$t$  hitung <  $t$  table = 0.590 < 2.228 maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ .**

Berdasar signifikansi:

- Jika Sig. hitung < Sig. yang diharapkan (0.05) maka  $H_0$  ditolak
- Jika Sig. hitung > Sig. yang diharapkan (0.05) maka  $H_0$  diterima

**Maka, diperoleh besarnya Sig.hitung adalah 0.568. Karena 0.568 > 0.05 maka  $H_0$  diterima.**

Setelah data diolah dengan menggunakan *software* spss, maka didapatkanlah angka-angka tersebut. Analisisnya adalah, bahwa berdasarkan perbandingan yang muncul, menghasilkan  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ . Ini berarti bahwa hipotesis yang diterima adalah  $H_0$  dimana tidak terdapat pengaruh antara Kredit Usaha Rakyat dan profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi belum optimal menjalankan program KUR ini. Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis peroleh dari objek penelitian bahwa *plafond* yang diberikan umumnya per

debitur adalah di atas Rp 450 juta dengan lama pembiayaan minimal 5 tahun.

Apabila plafond tersebut dipecah dalam jumlah kecil, maka pendapatan bank dari biaya administrasi pembiayaan akan lebih besar. Plafond KUR menempati prosentase terkecil dari total produk pembiayaan lainnya. Boleh jadi pembiayaan KUR ini menghasilkan profit namun besarannya tidak terlihat karena jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan total pembiayaan keseluruhan. Hal ini terlihat dari prosentase yang didapatkan dari nilai R square. R square menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel KUR terhadap profitabilitas sebesar 3.4%, sedangkan sisanya sebesar 96.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Di sini terlihat bahwa KUR memang menghasilkan profitabilitas bagi BSM meskipun jumlahnya kecil. Namun dalam skala besar, dalam arti jika dibandingkan dengan total pembiayaan keseluruhan, jumlah ini tidak memberikan pengaruh apa-apa karena masih ada produk yang memberikan kontribusi profitabilitas yang jauh lebih tinggi.

Secara keseluruhan, sebagai bank yang ditunjuk dalam menjalankan program pemerintah ini, terbukti KUR tidak membawa keuntungan signifikan khususnya di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi ini. Signifikansinya terlihat dari uji sig. Secara teori menunjukkan, Jika Sig. hitung  $<$  Sig. yang diharapkan (0.05) maka  $H_0$  ditolak dan Jika Sig. hitung  $>$  Sig. yang diharapkan (0.05) maka  $H_0$  diterima. Hasil analisis spss menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima.

Berdasarkan Uji t dan Uji Sig maka dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi sebagaimana telah dikemukakan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program KUR yang dicanangkan pemerintah, pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga perbankan yang bersangkutan. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko sebesar 70% sementara sisanya ditanggung pelaksana.
2. KUR di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi telah berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Hanya saja, sasaran KUR ini baru diperuntukkan bagi nasabah menengah ke atas.
3. Tidak terdapat pengaruh produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

#### **B. Saran**

1. Bagi Bank
  - a. KUR merupakan program pemerintah yang sangat baik. Alangkah baiknya bila Bank Syariah Mandiri dapat memperluas jangkauannya

ke segmen pengusaha menengah ke bawah. Sehingga membantu pemerataan kesejahteraan UMKM.

- b. Diharapkan dapat turut serta bersama pemerintah meningkatkan publikasi KUR dalam bentuk-bentuk yang dapat dikenali masyarakat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, kesimpulan di atas bias digunakan sebagai pijakan gagasan kearah penelitian yang lebih mendalam tentang faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi profitabilitas bank atau KUR lebih lanjut.

## 3. Bagi Pemerintah

Belum banyak orang mengetahui program ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan publikasi Kredit Usaha Rakyat ke berbagai pelosok Indonesia sehingga menjangkau pengusaha kecil yang memang benar-benar membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_. Maktabah Syamilah Versi 3.40

Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*.  
Yogyakarta: Andi

Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Alhuda  
Kelompok Gema Insani

Firdaus, Rahmat. 2001. *Manajemen Dana Bank*. Edisi Pertama. Bandung: STIE  
INABA

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan  
Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Mas'adi Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Muhamad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nurhayati, Nunung dan Tasya Aspiranti. 2004. *Dasar-dasar Statistik Bisnis*.  
Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung

Syafe'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratek*. Jakarta: Gema Insani.

Syafe'i Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Tara Dainy, Azwir. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Masa Sulit Pasti Berlalu*. Jakarta: Nuansa Madani

Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. *Undang-undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*. Bandung: Fokusmedia

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta: Grasindo

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

[www.ekonomisyariat.com](http://www.ekonomisyariat.com)

[www.galeriukm.web.id](http://www.galeriukm.web.id)

[www.infoukm.wordpress.com](http://www.infoukm.wordpress.com)

[www.luqmannomic.wordpress.com/aktiva-produktif-bank-syariah](http://www.luqmannomic.wordpress.com/aktiva-produktif-bank-syariah)

[www.pkms.mercubuana.ac.id](http://www.pkms.mercubuana.ac.id)

[www.syariahmandiri.ac.id](http://www.syariahmandiri.ac.id)

[www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)

[www.usaha-umkm.blog.com/keberdayaan-umkm](http://www.usaha-umkm.blog.com/keberdayaan-umkm)